



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2015

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SARANA PRASARANA  
UNTUK ASOSIASI KOPERASI RITEL INDONESIA KABUPATEN  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mendukung kelancaran kegiatan operasional Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRINDO) Kabupaten Semarang dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak guna memperkuat jaringan pemasaran produk sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat maka dipandang perlu adanya bantuan hibah sarana prasarana;
- b. bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan hibah untuk sarana prasarana Akrindo kegiatan Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRINDO) Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1625);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 90);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SARANA PRASARANA UNTUK ASOSIASI KOPERASI RITEL INDONESIA KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk sarana prasarana kegiatan Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRINDO) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran,  
pada tanggal **02-01-2015**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal **02-01-2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 9**

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDI IDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN HIBAH SARANA  
PRASARANA UNTUK ASOSIASI  
KOPERASI RITEL INDONESIA  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2015

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SARANA PRASARANA  
UNTUK ASOSIASI KOPERASI RITEL INDONESIA (AKRINDO)  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan dalam menumbuhkembangkan kebersamaan melalui Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) Kabupaten Semarang agar lebih berperan sebagai penggerak gerakan koperasi, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah untuk sarana prasarana kegiatan Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) Kabupaten Semarang dan agar bantuan hibah dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pemberian bantuan hibah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penggunaan belanja bantuan hibah sarana prasarana untuk Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.
2. Sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Adapun tujuan pemberian bantuan hibah sarana prasarana untuk Akrindo Kabupaten Semarang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran.
2. Agar terwujud tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta disiplin anggaran.
3. Agar terwujud adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
4. Untuk meningkatkan usaha bersama dalam peningkatan kerjasama antar Koperasi Serba Usaha.

5. Untuk menambah kelancaran tugas dan daya saing koperasi dengan pasar modern di Kabupaten Semarang.
6. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggota yang tergabung dalam Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia ( Akrindo ) Kabupaten Semarang.

## BENTUK BANTUAN

Bantuan hibah diberikan dalam bentuk barang dengan nilai sebesar Rp. 19.500.000 ,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk operasional kegiatan Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia ( Akrindo ) Kabupaten Semarang yang terdiri antara lain :

1. Komputer 1 unit	Rp. 4.000.000
2. Printer Kasir 1 unit	Rp. 3.000.000
3. Scanner Barcode 1 unit	Rp. 3.500.000
4. Modem 1 unit	Rp. 500.000
5. Meja Kasir 1 unit	Rp. 800.000
6. Gondola 1 unit	Rp. 3.500.000
7. Software Retail 1 paket	Rp. 4.200.000

## TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Penerima bantuan dimaksud mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

## MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah tersebut diterima dan kegiatan selesai dilaksanakan, maka penerima bantuan hibah mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota atau kuintasi.
2. Berita Acara Bantuan Hibah.
3. Perjanjian Bantuan Hibah antara Penerima Bantuan dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
4. Rincian Penggunaan Uang.
5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

## PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

## B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk sarana prasarana kegiatan Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN